



P U T U S A N

No. 215 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **A. BASIT**, bertempat tinggal di KM 46, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
2. **AGUS HERMANSYAH**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
3. **AGUS SISWANTO**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
4. **A. KADIR**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
5. **ARIFIN MANURUNG**, bertempat tinggal di KM 46, RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
6. **AGUS ROMLI**, bertempat tinggal di KM 46, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
7. **ABDUL RAHMAN HAFIS**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
8. **ANDI SAPUTRA**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
9. **ASWANDI**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
10. **AGUS SUMANTRI**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan,

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi ;

11. **AGUS TINARTO**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
12. **ANDRE SEP EKO**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
13. **ANDI WITARSO**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
14. **AGUNG YOANDA NASUTION**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
15. **ABDUL GAFUR**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
16. **AHDANSYAH**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
17. **AHMAD ERWINSYAH**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
18. **BAMBANG HARYANTO**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
19. **DON FADLY**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
20. **DESI SUSANTI**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
21. **DICKY ARIANTO**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
22. **DARIMIN**, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi ;

23.DEDI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

24.FIRMANSYAH, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

25.FADLI ANDI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

26.FAJRI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

27.PIRDAUS, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

28.ELVIS TAMBA, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

29.GUNTUR SANTOSO, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

30.HERI PARNEDI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

31.HARYONO WIDODO, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

32.HUSIN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

33.HABIBUDDIN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

34.HAMDAN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi ;

35.HENDRI ADI AGUS, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

36.HERIYANTO, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

37.ISKANDAR, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

38.IRWAN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

39.KASMIRIZAL, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

40.KONI MARLIUS, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

41.LINDUNG SIREGAR, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

42.MIMI ERINA, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

43.MUKHLIS, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

44.MARDANI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

45.MUHAMMAD HANDIKI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

46.PUTRA HANDOKO, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan,

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Muaro Jambi ;

47.RD. HERMAN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

48.ROBINSON SIAHAAN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

49.RINALDI YUNIZAR, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

50.RANTO MANALU, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

51.RIZAL EFFENDI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

52.ROBBY GINTING, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

53.MENIARU HULU, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

54.LENDRADI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

55.SIRLAN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

56.SLAMET RIYANTO, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

57.SANTOSO, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

58.SAMSUDIN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Muaro Jambi ;

59.YUYUT PRAJOKO, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

60.YOSSADA IQBAL, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

61.TRI GUNADI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

62.ZULKIFLI, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

63.ZULKARNAIN, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

64.TRIYANTO, bertempat tinggal di RT 17, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Meilinus AGPH Gulo, S.Kom., Yolmawarni, A.Md. dan Edi Supendi, para Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC F.SPSP-SPSI) Kabupaten Muaro Jambi, berkantor di Jl. Slamet Riyadi No. 73, Rt 29, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja;

m e l a w a n :

PT BUKIT BARISAN INDAH PRIMA, berkedudukan di Jl. Kaswari III No. 30, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan-Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azhari Nasution, SH., Advokat, berkantor di Jl. Darma Karya, RT 09,

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi dan kepada Lukman MR, SE., Manager HRD/Personalia pada PT Bukit Barisan Indah Prima (PT. BBIP) berkedudukan di Jl. Kaswari III No. 30, RT 01, Pal Merah Baru, Kecamatan Jambi Selatan- Kota Jambi ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil- dalil :

- a. Bahwa PT. Bukit Barisan Indah Prima adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit beserta Industry pengolahannya, yaitu perkebunan kelapa sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang berlokasi di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi ;
- b. Bahwa para Penggugat adalah anggota Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F. SPPP-SPSI) PT. Bukit Barisan Indah Prima dan serikat pekerja yang dimaksud telah terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi dengan nomor bukti pencatatan 565/KTK/BP/047/PUK/2003, tanggal 24 Juni 2003 sesuai Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
- b. Bahwa para Penggugat adalah merupakan karyawan dan/atau eks karyawan PT Bukit Barisan Indah Prima yang menerima gaji/upah serendah- rendahnya sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi yaitu pada tahun 2008 minimal sebesar Rp 724.000,- tahun 2009 sebesar Rp 800.000,- dan tahun 2010 sebesar Rp 900.000,- ;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa system perhitungan dan pembayaran gaji di perusahaan tempat Penggugat bekerja atau PT Bukit Barisan Indah Prima adalah 1 (satu) kali sebulan, perhitungannya dimulai pada tanggal 26 setiap bulan dan kemudian tutup buku pada tanggal 25 bulan berikutnya ;
- e. Bahwa para Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat periode 26 Oktober 2008 sampai/dengan 25 November 2008, dan pada tanggal 26 November 2008 para Penggugat seharusnya sudah menerima gaji/upahnya setelah bekerja secara terus menerus di perusahaan Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 17 yang berbunyi bahwa "Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu" ;
- f. Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas Tergugat seharusnya membayarkan upah/gaji para Penggugat pada tanggal 26 November 2008 setelah para Penggugat bekerja secara terus menerus selama 31 (tiga puluh satu) hari terkecuali tanggal merah atau hari libur pada bulan tersebut. Namun, pada tanggal 26 November 2008 Tergugat belum membayar upah/ gaji para Penggugat ;
- g. Bahwa Tergugat baru membayarkan gaji/upah para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2008 atau terlambat selama 27 (dua puluh tujuh) hari, hal ini sangat disesalkan oleh para Penggugat dan mengakibatkan kerugian materi dan kesusahan yang berkepanjangan. Sehingga pada saat itu para Penggugat terpaksa mengutang di warung-warung setempat dengan harga yang melambung tinggi, karena tidak bisa belanja ke pasar yang harganya lebih murah karena tidak ada uang tunai ;
- h. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 Tergugat membayarkan gaji/upah para Penggugat, namun tidak ada tambahan berupa denda keterlambatan pembayaran upah sesuai

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan" ;

- i. Bahwa keterlambatan pembayaran upah para Penggugat pada periode 26 Oktober 2008 sampai/dengan 25 November 2008, terlambat 27 (dua puluh tujuh) hari tidak ditambahkan dengan denda keterlambatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sehingga para Penggugat merasa dirugikan sebesar
Rp 34.538.767. (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P
putusan.mahkar

Republik Indonesia

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori
putusan.mahk

epublik Indonesia

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Pu
putusan.mahkama

epublik Indonesia

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- j. Bahwa akibat keterlambatan pembayaran upah/gaji para Penggugat yang saat itu mau memasuki Hari Raya Natal 25 Desember 2008 dan Tahun Baru 1 Januari 2009 sangat meresahkan dan bergejolak di tengah-tengah karyawan PT. Bukit Barisan Indah Prima, sehingga pada tanggal 13 Desember 2008 Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK F.SPPP-SPSI) PT. BUKIT BARISAN INDAH PRIMA langsung berunding dengan pimpinan perusahaan (kebun) dengan materi agar gaji karyawan sesegera mungkin dibayarkan ;
- k. Bahwa atas perundingan tersebut, manajemen berjanji akan segera membayarkan upah atau gaji para Penggugat dengan syarat menunggu hasil dari keputusan kantor HO Medan, serta menjelaskan bahwa keterlambatan gaji karyawan disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa jawaban Tergugat yang saat itu diwakilkan oleh para staff dan pimpinan kebun PT. Bukit Barisan Indah Prima di KM. 46 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi tidak diterima oleh para Penggugat, sehingga saat itu langsung mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi ;
- m. Bahwa sebelum sidang mediasi tuntutan denda keterlambatan pembayaran gaji periode 26 Oktober 2008 s/d 25 November 2008 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi waktu pembayaran gaji bulan berikutnya jatuh tempo, namun tidak dibayarkan tepat waktu oleh Tergugat dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
- n. Bahwa pada bulan berikutnya tersebut atau pembayaran gaji periode 26 November 2008 s/d 25 Desember 2008 gaji/upah para Penggugat yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 Desember 2008 juga terlambat pembayarannya selama 17 (tujuh belas) hari, sehingga Tergugat baru bisa membayarkan upah/gaji para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2010 ;
- o. Bahwa keterlambatan pembayaran upah/gaji para Penggugat pada periode 26 November 2008 sampai/dengan 25 Desember 2008 bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, sehingga para Penggugat pada saat gajian tersebut juga merasa dirugikan sebesar Rp 10.409.508.- (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :


Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamah




Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori P
putusan.mahkar

Republik Indonesia



Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan
putusan.mahkamah

Republik Indonesia



Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P
putusan.mahkar

Republik Indonesia



q. Bahwa atas keterlambatan pembayaran upah/gaji tersebut
para Penggugat meminta penambahan upah berupa denda

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatkan pembayara gaji/upah melalui perundingan bipartit, namun tidak didapatkan kesepakatan dan terakhir sidang mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 11 Maret 2010. Dan mediator telah menerbitkan anjuran No.560.6/169/Sosnakertrans yang menganjurkan agar Tergugat/PT. Bukit Barisan Indah Prima wajib membayar denda upah/gaji pekerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;

- r. Bahwa anjuran tersebut telah diterima oleh para Penggugat dan telah menanggapi anjuran secara tertulis yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi No.158/PC F.SPMP-SPSI/Ma.Jbi/IV/2010 yang "MENYATAKAN MENERIMA ANJURAN YANG DIMAKSUD" ;
- s. Bahwa sejak adanya anjuran mediator dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi dan tanggapan Penggugat yang menerima anjuran mediator saat itu, Tergugat belum pernah ada itikat baik atau kejelasan dan kapan pembayaran hak-hak para Penggugat tersebut. Sehingga dengan tidak adanya kejelasan dari Tergugat untuk pembayaran hak-hak para Penggugat, maka perkara ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi ;
- t. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak menjadi Ilusionir kelak, maka para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk meletakkan Sita Jarminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik dan atas nama Tergugat yang saat ini berada dilokasi kebun PT. Bukit Barisan Indah Prima di KM. 46 Jl. Lintas Timur, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. Buldozer Merk Cater Pilar Nomor Seri D 3 C, Nomor Mesin 45 V 71833, atas nama PT. Bukit Barisan Indah

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima dan/atau;

2. Exavator Merk CAT nomor 320 L, atas nama PT.Bukit Barisan Indah Prima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat/para Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan :

Meletakkan Sita Jaminan terhadap salah satu barang-barang bergerak dan/ atau tidak bergerak milik Tergugat yang saat ini berada dilingkungan kebun PT. Bukit Barisan Indah Prima di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekeman, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Buldozer Merk Cater Pilar Nomor Seri D 3 C, Nomor Mesin 45 V 71833, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima dan/atau ;
2. Exavator Merk CAT nomor 320 L, atas nama PT.Bukit Barisan Indah Prima ;

Dalam Putusan :

- Mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan tanggal pembayaran gaji para Penggugat di perusahaan Tergugat/PT. Bukit Barisan Indah Prima adalah tanggal 26 setiap bulannya sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi bahwa "Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu" ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan gaji/upah para Penggugat setiap tanggal 26 setiap bulannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upah ;


4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan tambahan upah kepada para Penggugat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 19 ayat (1) yaitu "Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan" ;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayarkan secara tunai tambahan upah kepada para Penggugat untuk periode 26 Oktober 2008 s/d 25 November 2008 sebesar Rp 34.538.767,- (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan perincian lengkap sebagai berikut:

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori P
putusan.mahkar

Republik Indonesia



Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P
putusan.mahkar

Republik Indonesia



Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori P
putusan.mahkar


Republik Indonesia

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar



6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayarkan secara tunai tambahan upah kepada para Penggugat untuk periode 26 November 2008 sampai/dengan 25 Desember 2008 sebesar Rp 10.409.508.- (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan rupiah), dengan perincian lengkap sebagai berikut :

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P
putusan.mahkar

k Indonesia

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P
putusan.mahkar

Republik Indonesia

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori P
putusan.mahkar

Republik Indonesia

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkar



7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas salah satu barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat, antara lain:

1. Bulldozer Merk Cater Pilar Nomor Seri D 3 C, Nomor Mesin 45 V 71833, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima dan/atau ;
2. Exavator Merk CAT nomor 320 L, atas nama PT. Bukit Barisan Indah Prima ;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan pada Negara ;

Subsidiar:

-- Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pengusaha mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Abscuur Libel :

Bahwa pengajuan surat gugatan oleh Penggugat tidak cermat, karena telah mencampur adukkan permasalahan sebagaimana pada hal 13 gugatan Penggugat "(Objek sengketa mengenai perselisihan hak tentang tidak dibayarkannya denda keterlambatan pembayaran upah para Penggugat periode 26 Oktober 2008 s/d 25 November 2008)" dengan "objek sengketa gaji periode 26 November 2008 s/d 25 Desember 2008 serta denda keterlambatannya" ;

2. Gugatan Prematur, mengenai "Objek sengketa gaji periode 26 November 2008 s/d 25 Desember 2008 serta denda keterlambatannya :

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan objek sengketa poin 2 di atas belum dapat dikatakan sebaai objek sengketa dan hingga saat sekarang ini tidak pernah diajukan dan ditempuh jalur Bipartit antara kedua belah pihak maupun sidang mediasi sehingga dengan demikian gugatan tersebut "Prematur" dan sudah seharusnya ditolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 16/G/2010/PHI/JBI, tanggal 16 Desember 2010, yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. Dalam Tindakan Pendahuluan :

-- Menolak permohonan Sita Jaminan para Penggugat ;

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Putusan Sela :

- Menolak sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat ;

D. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
- Menetapkan tanggal pembayaran gaji di Perusahaan PT Bukit Barisan Indah Permai adalah tanggal 12 bulan berikutnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada para Penggugat sejumlah uang sebesar Rp 12.910.320,- (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adapun rincian untuk masing-masing Penggugat :

NO		Nama	Jabatan	Total Denda
Penggugat I	I	A.Basit	Opt Stenlizer	Rp 205.200
Penggugat II	II	Agus Hermansyah	Ka Pengolahan	Rp 216.000
Penggugat III	III	Agus Siswanto	Opt Whel Loader	Rp 205.200
Penggugat IV	IV	A.Kadir	Pet Limbah	Rp 195.480
Penggugat V	V	Arif Manurung	Oper Kemel	Rp 195.480
Penggugat VI	VI	Agus Ramli	Driver Manager M	Rp 195.480
Penggugat VII	VII	A.Rahman Hafis	Sample Boy	Rp 195.480
Penggugat VIII	VIII	Andi Saputra	Opt Tipiler	Rp 195.480
Penggugat IX	IX	Aswandi	Opt Klarifikasi	Rp 195.480
Penggugat X	X	Agus Sumantri	Opt Power House	Rp 195.480
Penggugat XI	XI	Agustinarto	Opt WTP	Rp 195.480
Penggugat XII	XII	Andre Sep Eko	Opt Power House	Rp 195.480
Penggugat XIII	XIII	Andi Witarso	P Opt Boiler	Rp 195.480
Penggugat XIV	XIV	Agung Yoanda Nst	P Opt Kemel	Rp 195.480
Penggugat XV	XV	Abdul Gafur	Tk Batu & Kayu	Rp 195.480
Penggugat XVI	XVI	Ahdansyah	Grease	Rp 195.480
Penggugat XVII	XVII	Ahmad Erwinsyah	Pemb. Listrik	Rp 195.480
Penggugat XVIII	XVIII	Bambang Hariyanto	Pet Sartasi	Rp 195.480
Penggugat XIX	XIX	Don Fadly	Kr Produksi	Rp 205.200

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat	XX	Desi Susanti	Kr Personalia	Rp 205.200
t				
Penggugat	XXI	Dicky Ariyanto	Pet Pengiriman	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXII	Darimin	P Opt Kemel	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXIII	Dedi	Opt L. Ramp	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXIV	Firmansyah	Ka Pengolahan	Rp 216.000
t				
Penggugat	XXV	Fadli Andi	Mekanik	Rp 207.900
t				
Penggugat	XXVI	Fajri	Tukang Besi	Rp 210.600
t				
Penggugat	XXVII	Firdaus	Security	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXVIII	Elvys Tamba	P Opt Tippler	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXIX	Guntur Santoso	Pet Santasi	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXX	Heri Parnedi	Ka Bengkel	Rp 207.900
t				
Penggugat	XXXI	Haryono Widodo	Opt P House	Rp 206.280
t				
Penggugat	XXXII	Husin	Nazir Mesjid	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXIII	Habibuddin	Opt Kemel	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXIV	Hamdan	P Opt L Ramp	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXV	Hendri Agus	Opt Traktor	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXVI	Heriyanto	Tkg Listrik	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXVII	Iskandar	Satpam	Rp 203.040
t				
Penggugat	XXXVIII	Irwan	Analyst	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXIX	Kasmirizal	Opt L Rampt	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXX	Koni Marlius	P Opt Klarifikasi	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXXI	Lindung Siregar	Satpam	Rp 205.200
t				
Penggugat	XXXXII	Mimi Erina	Kr Timbangan	Rp 207.900
t				
Penggugat	XXXXIII	Muklis	Ka Gudang	Rp 210.600
t				
Penggugat	XXXXIV	Mardani	Petugas Gudang	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXXV	Muhammad Handiki	P Opt Tipoler	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXXVI	Putra Handoko	P Opt Sterilizer	Rp 195.480
t				
Penggugat	XXXXVII	Raden Herman	Ka Labor	Rp 210.600
t				
Penggugat	XXXXVIII	Robinson Siahaan	Opt Boiler	Rp 206.280
t				
Penggugat	XXXXIX	Rinaldi Yunizar	Opt Klarifikasi	Rp 204.660
t				
Penggugat	L	Ranto Manalu	Tukang Las	Rp 209.520
t				
Penggugat	LI	Rizal Effendi	Opt Sterilizer	Rp 195.480
t				
Penggugat	LII	Robi Ginting	P Opt Boiler	Rp
t				

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



t				195.480
Pengguga t	LIII	Maniaro Hulu	Pet Sortasi	Rp 204.120
Pengguga t	LIV	Lendradi	Satpam	Rp 204.120
Pengguga t	LV	Sirlan	Tkg Bubut	Rp 207.360
Pengguga t	LVI	Slamet Riyanto	Pet Kebersihan	Rp 195.480
Pengguga t	LVII	Santoso	Opt WTP	Rp 195.480
Pengguga t	LVIII	Samsudin	P Opt Boiler	Rp 195.480
Pengguga t	LIX	Yuyut Prajoko	Danru Satpam	Rp 207.900
Pengguga t	LX	Yosada Iqbal	Ka Listrik	Rp 240.300
Pengguga t	LXI	Tri Gunadi	Opt Traktor	Rp 195.480
Pengguga t	LXII	Zulkifli	Ka Bengkel	Rp 270.000
Pengguga t	LXIII	Zulkarnain	Sample Boy	Rp 195.480
Pengguga t	LXIV	Triyanto	Ka Pembukuan	Rp 209.520
				Rp 12.910.320

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah nihil;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya para Penggugat/para Pekerja pada tanggal 16 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2009), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 16/Kas/G/2010/ PHI.JBI, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 6 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 11 Januari 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pekerja, diajukan jawaban

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

Bahwa Majelis hakim yang memutus perkara a quo, telah salah menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di mana Majelis Hakim memutuskan perkara aquo diduga berpihakan kepada Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal pertimbangan maupun penerapan hukumnya, salah satunya penetapan tanggal pembayaran gaji yaitu : tanggal 12 bulan berikutnya. Putusan ini tidak didasarkan oleh fakta dan bukti yang cukup, majelis hanya berpedoman dengan kebiasaan pembayaran gaji, sementara waktu pembayaran gaji inilah yang menjadi Perselisihan Hak antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, serta surat kesepakatan waktu pembayaran gaji tanggal 12 setiap bulannya dibantah oleh Pemohon Kasasi ;

Keberatan Kedua :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara aquo telah melampaui batas kewenangannya dalam pertimbangan hukum maupun pendapat Majelis Hakim serta salah menerapkan hukum dalam memutus perkara aquo sebagaimana termaktub dalam putusan yang hanya berasumsi bahwa telah disepakati pembayaran gaji setiap tanggal 12 setiap bulannya dengan berpedoman dengan alat bukti dari Tergugat yang diberi

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda (T.5) saja, dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo adalah saling bertentangan (kontradiksi), di mana pendapat Majelis Hakim dalam putusan (hal 48 paragraf pertama) mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan pada pragraf berikutnya (paragraph kedua) bahwa mejelis berpendapat perhitungan upah seharusnya hanyalah komponen upah tidak termasuk lembur. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (30) bahwa "Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ;
2. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat pada point 2 tertulis bahwa diperusahaan PT. Bukit Barisan Indah Prima telah terbentuk serikat pekerja PUK F.SPMP-SPSI PT. Bukit Barisan Indah Prima dan terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi dengan nomor bukti pencatatan No. 565/KTK/BP/PUK/2003, tertanggal 24 Juni 2003, dan sesuai ketentuan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada Pasal 25, ayat 1 dan 2, Pasal 27 juncto Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seharusnya pengurus serikat pekerja/serikat buruhlah yang mempunyai hak mewakili pekerja/para Penggugat dalam suatu kesepakatan dengan Tergugat dalam urusan karyawan/ti dalam suatu perusahaan, karena kedua perwakilan karyawan dalam SURAT PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 1 Februari 2006 tentang pembayaran gaji paling lambat tanggal 12 setiap bulannya tidak dapat bertindak untuk dan atas nama

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan lainnya tanpa persetujuan atau surat kuasa khusus untuk itu (hal ini juga dibantah oleh para Penggugat dalam repliknya pada poin 3 dalam pokok perkara). Jadi, sudah sepantasnya Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti dari Tergugat yang diberi tanda (T.5) ;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, telah mengabaikan dan/ atau lalai dalam memutus perkara aquo dengan tidak berpedoman dengan Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat atas nama Mahkamah Berutu bahwa mulai kerja/periode kerja tanggal 26 s/d tanggal 25 bulan berikutnya atau setelah satu bulan bekerja, maka tanggal 26 bulan berikutnya seharusnya sudah gaji (putusan hal 41). Dan begitu juga saksi para Penggugat lainnya atas nama Ibnu Hajar menerangkan bahwa setelah bekerja dari tanggal 26 s/d tanggal 25 bulan berikutnya (satu bulan) seharusnya tanggal gaji adalah pada tanggal 26 bulan berikutnya, dan selama ini gaji tanggal 12 setiap bulan berarti terlambat setengah bulan. Dan jika majelis berdasarkan keterangan saksi serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 "Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu" ;
5. Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam keberatan pertama dari poin 1 s/d 4 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan tanggal gaji yaitu : setiap tanggal 26 setiap bulannya ;

Keberatan Ketiga :

Bahwa dengan dikesampingkannya bukti (T.5) dari Tergugat/Termohon Kasasi, Majelis Hakim telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam menetapkan tanggal gaji

Hal. 38 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 12 setiap bulannya, karena telah lalai dan salah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;

Keberatan Keempat :

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan upah seharusnya hanyalah komponen upah tidak termasuk lembur (halaman 48 paragraf 2), pendapat Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan hukum. Karena tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa perhitungan denda hanya didasarkan komponen upah dan tidak termasuk upah lembur. Pendapat majelis ini pula telah lalai dan salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara aquo, dan sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan ;

Keberatan Kelima :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah keliru, lalai dan salah menerapkan hukum dalam memutus perkara aquo sebagaimana termuat dalam putusan, dan sudah sepantasnya dimohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai Keberatan Pertama sampai dengan keberatan Kelima :

Bahwa keberatan- keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 30 jo Pasal 1 huruf a PP No. 8 Tahun 1981, upah lembur adalah bagian dari upah, oleh karenanya perhitungan pembayaran denda keterlambatan pembayaran upah periode 26 Oktober 2008 sampai dengan 25 November 2008 adalah sesuai anjuran Disnakertrans Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana bukti P-5, sebagaimana putusan Judex Facti yang tidak menghitung upah lembur sebagai upah ;
- Bahwa sekalipun persetujuan bersama sesuai bukti T.5 tidak dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh,

Hal. 39 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun persetujuan bersama tersebut telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2006 dan sudah dilaksanakan setiap bulannya sehingga menjadi kebiasaan bagi Pengusaha dan Pekerja, oleh karenanya pembayaran upah setiap tanggal 12 bulan berikutnya tidak melanggar PP No. 8 Tahun 1981, karena sesuai dengan PP tersebut tidak mengatur tanggal berapa upah harus dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **A. BASIT dan kawan-kawan** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 16/G/2010/PHI.Jbi, tanggal 16 Desember 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **A. BASIT**, 2. **AGUS HERMANSYAH**, 3. **AGUS SISWANTO**, 4. **A. KADIR**, 5. **ARIFIN MANURUNG**, 6. **AGUS ROMLI**, 7. **ABDUL RAHMAN HAFIS**, 8. **ANDI SAPUTRA**, 9. **ASWANDI**, 10. **AGUS SUMANTRI**, 11. **AGUS TINARTO**, 12. **ANDRE SEP EKO**, 13. **ANDI WITARSO**, 14. **AGUNG YOANDA NASUTION**, 15. **ABDUL GAFUR**, 16. **AHDANSYAH**, 17.

Hal. 40 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ERWINSYAH, 18. BAMBANG HARYANTO, 19. DON FADLY, 20. DESI SUSANTI, 21. DICKY ARIANTO, 22. DARIMIN, 23. DEDI, 24. FIRMANSYAH, 25. FADLI ANDI, 26. FAJRI, 27. PIRDAUS, 28. ELVIS TAMBA, 29. GUNTUR SANTOSO, 30. HERI PARNEDI, 31. HARYONO WIDODO, 32. HUSIN, 33. HABIBUDDIN, 34. HAMDAN, 35. HENDRI ADI AGUS, 36. HERIYANTO, 37. ISKANDAR, 38. IRWAN, 39. KASMIRIZAL, 40. KONI MARLIUS, 41. LINDUNG SIREGAR, 42. MIMI ERINA, 43. MUKHLIS, 44. MARDANI, 45. MUHAMMAD HANDIKI, 46. PUTRA HANDOKO, 47. RD. HERMAN, 48. ROBINSON SIAHAAN, 49. RINALDI YUNIZAR, 50. RANTO MANALU, 51. RIZAL EFFENDI, 52. ROBBY GINTING, 53. MENIARU HULU, 54. LENDRADI, 55. SIRLAN, 56. SLAMET RIYANTO, 57. SANTOSO, 58. SAMSUDIN, 59. YUYUT PRAJOKO, 60. YOSSADA IQBAL, 61. TRI GUNADI, 62. ZULKIFLI, 63. ZULKARNAIN, 64. TRIYANTO, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi No. 16/G/2010/PHI.Jbi, tanggal 16 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- A. Dalam Eksepsi :
- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- B. Dalam Tindakan Pendahuluan :
- Menolak permohonan Sita Jaminan para Penggugat ;
- C. Dalam Putusan Sela :
- Menolak sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat ;
- D. Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
 - Menetapkan tanggal pembayaran gaji di Perusahaan PT Bukit Barisan Indah Permai adalah tanggal 12 bulan berikutnya ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada para Penggugat sejumlah uang sesuai anjuran Disnakertrans Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana bukti P-5, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 41 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N5	NAMA	TOTAL DENDA (Rp)
25	Dedi	254.070
26	Firmansyah	348.972
27	Fadli Andi	321.768
28	Fajri	309.734
29	Firdaus	345.750
30	Elvis Tambo	330.096
31	Firman M Pardede	397.719
32	Guntur Santoso	297.537
33	Heri Parmedi	223.787
34	Haryono Widodo	409.397
35	Husin	242.730
36	Habibuddin	418.383
37	Hamdan	295.660
38	Hendri Agus	314.403
39	Heriyanto	289.398
40	Iskandar	317.730
41	Irwan	322.583
42	Kasmirizal	302.547
43	Koni Marlius	291.903
44	Lindung Siregar	468.850
45	Mimi Erina	290.651
46	Muklia	230.694
47	Mardani	242.730
48	Muhammad Handiki	310.686
49	Putra Handoko	424.642
50	Raden Herman	332.508
51	Robinson Siahaan	525.749
52	Rinaldi Yunizar	328.012
53	Ranto Manalu	310.859
54	Rizal Effendi	517.935
55	Robi Ginting	517.860
56	Maniara Hulu	342.803
57	Lendradi	392.839
58	Sirlan	333.508
59	Slamet Riyanto	285.642
60	Supardi	394.408
61	Santoso	288.147
62	Samsuddin	346.999
63	A Basil	348.728
64	Riyanto	300.762
65	Yusuf Prajoko	389.888
66	Hermansyah	322.666
67	Yosada Yobal	238.560
68	Agus Siswanto	307.927
69	I.P. Gunadi	234.082
70	A. Kadiri	373.591
71	AK Budi	22.322.220
Total Gaji dan Penggugat pada bulan November 2008		343.239
7	Agus Ramli	355.767
8	A.Rahman Hafis	324.459
9	Andi Saputra	340.112
10	Aswandi	352.009
11	Agus Sumantri	363.902
12	Agustinarto	353.263
13	Andre Sep Eko	385.196
14	Andi Witarso	360.778
15	Agung Yoanda Nst	328.219
16	Abdul Gafur	278.129
17	Ahdansyah	262.475
18	Ahmad Erwinsyah	289.398
19	Bambang Hariyanto	320.078
20	Dermanto	386.093
21	Don Fadly	315.762
22	Desi Susanti	254.466
23	Dicky Ariyanto	256.588
24	Darimin	295.660

37 hal. Put. No. 215

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Horadin Saragih, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota- Anggota

t u a

ttd/ Fauzan, SH.,MH.

SH.

ttd/ Horadin Saragih, SH.,MH.

K e

ttd/ I Made Tara,

SH.

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP 040 049 629

Hal. 43 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 37 hal. Put. No. 215
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)